

NOTARIS

DIMAS YOVIANO, S.H., M.Kn.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AHU - 00401.AH.02.01.TAHUN 2018

Tanggal : 19 November 2018

**Jalan Ahmad Yani No. 50, Kelurahan Sananwetan,
Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Provinsi Jawa Timur**

SALINAN

AKTA : **PERSEKUTUAN KOMANDITER**

CV. DODDY BICARA INVERSTASI

Tanggal : **17 Oktober 2022**

Nomor : **03**

PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV. DODDY BICARA INVESTASI

Nomor : 03

- Pada hari ini, Senin, tanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua) mulai pukul 11.00 (sebelas), -- waktu Indonesia bagian Barat, ----- sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. -----
- Hadir di hadapan saya, **DIMAS YOVIANO, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Blitar, dengan dihadiri ---** oleh saksi-saksi yang namanya akan disebutkan pada bagian -- akhir akta ini dan yang saya, Notaris, kenal :-----
1. Tuan **DODDY PRAYOGO**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal --- 27-10-1987 dua puluh tujuh Oktober tahun seribu Sembilan - ratus delapan puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di - Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, -- Kelurahan Menur Pumpungan, Manyar Jaya 11/48, ----- Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3578092710870003. -----
 2. Nyonya **VIELICENIA SINDYNATA**, lahir di Surabaya, pada ----- tanggal 08-10-1988 (delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, ----- Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Menur ----- Pumpungan, Manyar Jaya 11/48, Warga Negara Indonesia, ---- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3578104810880009. -----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan ----- bukti identitas tersebut di atas. -----
- Para penghadap menerangkan dengan ini telah sama setuju ----- dan mufakat untuk mendirikan suatu Persekutuan -----



Komanditer yang dijalankan dengan peraturan-peraturan -----
atau Anggaran Dasar seperti berikut : -----

----- Nama dan Tempat Kedudukan -----

----- PASAL 1 -----

- Persekutuan ini berusaha memakai nama : Persekutuan -----
Komanditer **CV. DODDY BICARA INVESTASI**, berkedudukan -----
di **Jalan Manyar Jaya 11/48, Kelurahan Menur Pumpungan,** -----
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. -----

- Jika dipandang perlu, maka ditempat-tempat lain dapat -----
dibuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- PASAL 2 -----

- Maksud dan tujuan Persekutuan ini ialah berusaha dalam -----
bidang : -----

- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada -----
umumnya, termasuk ekspor, impor, interinsulair, dan -----
lokal, baik untuk Persekutuan sendiri maupun atas -----
dasar komisi guna pihak lain, dengan bertindak -----
sebagai grosir, leveransir, distributor, agen, -----
supplier, komisioner, dan/atau dealer dari segala -----
macam bahan dan segala macam barang yang dapat -----
diperdagangkan, antara lain tidak terbatas pada : -----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan,
Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat ----
Laboratorium ; -----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil,
Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi ; -----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang -----
Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur ; -----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam ---
Barang Lainnya ; -----

- Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau -----
Kontrak. -----

- Menjalankan usaha-usaha di bidang Kesenian, Hiburan dan -
Rekreasi Lainnya pada umumnya, antara lain tidak terbatas
pada : -----

- Aktivitas Seni Pertunjukan ; -----

- Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan ; -----

- Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni ; -

- Aktivitas Operasional Fasilitas Seni ; -----

- Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya ; -----

- Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl. -----

- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya -----
dan dengan tidak mengurangi izin-izin dari instansi -----
yang berwenang bila diperlukan.-----

----- **Mulai dan Lamanya Berdiri** -----

----- **PASAL 3** -----

- Persekutuan ini dimulai sejak tanggal hari ini dan -----
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **Modal** -----

----- **PASAL 4** -----

- Modal awal Persekutuan sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh -
juta rupiah). -----

- Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor -----
penuh dengan uang tunai kedalam kas Persekutuan oleh para ---
Sekutu yaitu : -----

- Penghadap Tuan **DODDY PRAYOGO** sebesar **Rp. 45.000.000,-** -----
(empat puluh lima juta rupiah). -----

4
- Penghadap Nyonya **VIELICENIA SINDYNATA** sebesar -----

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

- Modal Persekutuan sewaktu-waktu dapat dilihat dan akan -----
ternyata dari buku-buku Persekutuan, juga hak dan bagian ----
masing-masing Sekutu dalam Persekutuan. -----

- Penambahan dan pengurangan modal Persekutuan serta -----
pemasukan Sekutu yang baru hanya dapat dilakukan atas -----
persetujuan semua Sekutu. -----

- Para Sekutu dikreditir dalam buku-buku Persekutuan pada -----
rekening modal mereka masing-masing untuk penyetoran -----
uang dan atau nilai pemasukan-pemasukan (inbreng) -----
benda dalam Persekutuan yang telah atau akan dilakukan -----
oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan modal ke -----
dalam Persekutuan maka Sekutu yang memasukkan modal itu ----
menerima tanda penerimaan/kwitansi yang ditandatangani -----
oleh semua Sekutu atas nama Persekutuan. -----

- Selanjutnya selain modal yang berupa uang (benda), -----
oleh Sekutu Pengurus dimasukkan pula dalam Persekutuan, ----
Usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecakapannya, -----
pemasukan mana diterima baik oleh Persekutuan. -----

----- **Pengurusan dan Tanggung Jawab Sekutu Pengurus** -----

----- **PASAL 5** -----

- Dalam Persekutuan ini penghadap Tuan **DODDY PRAYOGO** masuk ----
menjadi Sekutu Pengurus dengan gelar **DIREKTUR** dan -----
bertanggungjawab sepenuhnya atas usaha Persekutuan dan -----
akibatnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri --
berhak mewakili Persekutuan baik dimuka maupun diluar -----
Pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan
(*daden van eigendom en van beschikking*) maupun tindakan ---

tindakan tentang pengurusan (*daden van beheer*), -----
menandatangani atas nama Persekutuan kepada pihak lain dan --
pihak lain kepada Persekutuan, dengan pengecualian untuk : --
a. Melakukan pinjam meminjam uang ; -----
b. Mempertanggungkan barang-barang milik Persekutuan -----
yang atas nama Persekutuan ; -----
c. Menjual belikan atau mengoperkan barang-barang tidak ----
bergerak serta barang-barang milik Persekutuan yang -----
lazimnya tidak diperdagangkan oleh Persekutuan; -----
d. Bertindak sebagai borg/avalist PIHAK KETIGA. -----
e. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut -----
kembali kekuasaan itu. -----

Sekutu Pengurus harus bertindak bersama-sama atau -----
dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari semua -----
Sekutu lainnya. -----

- Penghadap Nyonya **VIELICENIA SINDYNATA** yang tersebut dalam ---
Persekutuan ini hanya menjadi **Sekutu Diam (Komanditer)** ----
menurut pasal 19 dari kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan. -

----- **PASAL 6** -----

- Sekutu Komanditer berhak untuk pada setiap waktu yang pantas
memeriksa buku-buku dan surat-surat Persekutuan, uang kas dan
persediaan barang-barang dari Persekutuan, masuk dalam -----
tempat-tempat Perusahaan milik Persekutuan sedangkan Sekutu -
Pengurus diwajibkan memberikan bantuannya kepada Sekutu ----
Komanditer, untuk keperluan itu. -----

----- **Penutupan Buku dan Pembuatan Neraca** -----

----- **PASAL 7** -----

- Buku-buku Persekutuan ditutup tiap-tiap akhir tahun dan ----
paling lambat dalam tiga bulan setelah tanggal penutupan ----

buku-buku tersebut, Sekutu Pengurus wajib membuat Neraca ----
dan Perhitungan laba-rugi untuk diperiksa dan disahkan -----
oleh Sekutu lainnya. -----

- Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian pula ----
surat-surat laporan tahunan Persekutuan, harus disimpan di --
kantor Persekutuan demikian rupa, sehingga dapat dilihat dan
diperiksa/diteliti oleh Sekutu Komanditer dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan -----
perhitungan laba-rugi itu. -----

- Sebagai bukti bahwa Sekutu-Sekutu itu telah setuju dan -----
mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi itu mereka harus
membubuhkan tandatangan di atas surat-surat tahunan itu. ----

- Apabila para Sekutu Komanditer tidak dapat -----
menyetujuinya, maka mereka berhak untuk mengajukan -----
keberatannya kepada Sekutu Pengurus mengenai neraca dan ----
perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan itu, -----
namun jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut ----
para Sekutu Komanditer tidak mengajukan keberatannya, -----
maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan -----
tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda -----
pengesahannya semua Sekutu harus menandatangani. -----

- Dengan pengesahan seperti tersebut di atas terhadap -----
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi itu berarti kepada -----
Sekutu Pengurus telah diberikan pelepasan tanggungjawab -----
(*acquit et decharge*) tentang Pengurusan Persekutuan -----
selama tahun buku yang lewat. -----

----- Keuntungan -----

----- PASAL 8 -----

- Keuntungan yang diperoleh Persekutuan, setelah dikurangi ----

dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung -----
lainnya dari dan menurut persetujuan semua Sekutu dalam -----
Persekutuan akan dibagikan kepada para Sekutu menurut -----
perbandingan jumlah pemasukannya dalam modal Persekutuan. ---
- Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan --
setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang dimaksudkan ---
di dalam Pasal 7 di sahkan. -----

----- Kerugian -----

----- Pasal 9 -----

- Kerugian yang mungkin diderita oleh Persekutuan juga harus --
ditanggung dan dibayar oleh para Sekutu masing-masing menurut
perbandingan modal yang dimasukkan kedalam Persekutuan, -----
dengan ketentuan Sekutu Komanditer tidak akan menanggung ----
dan membayar kerugian lebih dari pada jumlah -----
pemasukannya dalam modal Persekutuan. -----
- Kerugian yang diderita harus segera ditutup dengan jalan ----
mengurangi modal masing-masing Sekutu atau dengan menambah --
penyetorannya. -----

----- Pengunduran Diri, Meninggal Dunia, atau Pailit -----

----- Pasal 10 -----

- Masing-masing Sekutu berhak menghentikan keanggotaannya ----
sewaktu-waktu asal saja 3 (tiga) bulan sebelumnya -----
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Sekutu
yang lain, dengan ketentuan apabila yang keluar adalah Sekutu
Pengurus maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan -----
menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan ----
hal-hal lain yang menyangkut usaha Persekutuan. -----

----- PASAL 11 -----

- Bilamana salah seorang Sekutu jatuh pailit, diperkenankan ---

menunda pembayaran utang-utangnya (*surs'eance van betaling*)
 atau ditaruh dibawah Pengampuan (*order curatele gesteld*), -
 maka Sekutu itu dianggap telah keluar dari Persekutuan pada -
 satu hari sebelum Sekutu tersebut jatuh pailit, diperkenankan
 menunda pembayaran utang-utangnya (*surs'eance van betaling*)
 atau ditaruh di bawah Pengampuan (*order curatele gesteld*).

-----PASAL 12 -----

- Jika seorang Sekutu meninggal dunia, maka Persekutuan ini ---
 tidak harus dibubarkan tetapi dapat diteruskan oleh Sekutu --
 Sekutu yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari ---
 Sekutu yang meninggal dunia itu sebagai Sekutu Komanditer ---
 dengan bagian sebesar bagian Sekutu yang meninggal dunia itu
 dalam modal Persekutuan, akan tetapi jikalau ahli waris -----
 tersebut tidak bersedia turut serta untuk meneruskan -----
 Persekutuan ini, maka Sekutu yang tinggal baik sendiri maupun
 dengan seorang atau lebih Sekutu baru dapat meneruskan usaha
 usaha dari Persekutuan ini dengan menerima segala harta benda
 dan hutang-piutang dari Persekutuan ini akan tetapi dengan --
 kewajiban untuk membayar kembali secara tunai bagian dari ---
 Sekutu yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. -----
- Ahli waris dari Sekutu yang meninggal tersebut yang sudah ---
 cukup umur, dengan persetujuan dari para Sekutu yang masih --
 ada dapat masuk menjadi Sekutu Pengurus dengan turut serta --
 bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng. -----
- Dalam hal ahli waris dari Sekutu yang meninggal dunia -----
 itu lebih dari satu dan bermaksud untuk turut serta -----
 meneruskan Persekutuan ini, maka mereka diwajibkan -----
 untuk menunjuk seorang diantara mereka atau orang lain -----
 sebagai kuasa mereka bersama dan orang yang ditunjuk -----

atau yang diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mewakili, mereka bersama terhadap Persekutuan, namun -----
apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, para ahli waris
tersebut belum menunjuk seorang kuasa atau tidak ada -----
pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan usaha -----
Persekutuan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan -----
dinyatakan telah keluar dari Persekutuan terhitung sejak hari
meninggalnya Sekutu yang bersangkutan dan dalam hal ini -----
Sekutu yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha -----
Persekutuan. -----

----- **Pasal 13** -----

- Dalam hal seorang Sekutu keluar sebagai Sekutu dari -----
Persekutuan seperti termaksud dalam pasal 10 atau dianggap --
telah keluar sebagai Sekutu dari Persekutuan seperti -----
termaksud dalam pasal 11, maka Sekutu-Sekutu yang lain berhak
atas kekayaan Persekutuan dengan kewajiban meneruskan -----
pekerjaan Persekutuan dengan memakai nama Persekutuan dengan
kewajiban menanggung dan membayar : -----
a. Segala hutang dan beban Persekutuan; -----
b. Hak bagian Sekutu yang keluar itu dalam enam bulan -----
terhitung mulai hari tanggal Sekutu keluar dari -----
Persekutuan. -----

Satu dan lain menurut Neraca yang dibuat menurut buku-buku --
Persekutuan yang ditutup pada hari dan tanggalnya -----
Sekutu termaksud keluar dari Persekutuan. -----

----- **Pengalihan dan/atau Pembebanan Bagian** -----

----- **PASAL 14** -----

- Para Sekutu dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun -

mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam Persekutuan, kecuali dengan persetujuan semua Sekutu lainnya.

Likwidasi

PASAL 15

- Bilamana pada suatu waktu Persekutuan dilikwidasi maka segala sesuatu mengenai likwidasi dilakukan oleh Sekutu Pengurus.

Hal-hal Lain

PASAL 16

- Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini akan ditetapkan oleh para Sekutu dengan persetujuan bersama.

Domisili

PASAL 17

- Tentang Persekutuan ini dan akibat-akibatnya para Sekutu memilih tempat kedudukan (domisili) umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.

- Para penghadap menyatakan bahwa masing-masing penghadap menjamin pasti semua keterangan, surat-surat, dokumen yang diserahkan, diperlihatkan dan digunakan oleh para penghadap untuk pembuatan akta ini kesemuanya benar isinya dan asli, dan masing-masing penghadap benar benar berhak untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam akta ini.

- Pada akhirnya para penghadap menyatakan telah memahami dan mengerti seluruh isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya **FALSA SONIA**, lahir di Blitar, -----
pada tanggal 31-01-1997 (tiga puluh satu Januari tahun --
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Provinsi ----
Jawa Timur, Kota Blitar, Kecamatan Sukorejo, -----
Kelurahan Turi, Jalan Sukun Nomor 24, Warga Negara -----
Indonesia, Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3572027101970001. -----
2. Nona **DEVI WULANDARI**, lahir di Blitar, -----
Pada Tanggal 05-01-1996 (Lima Januari tahun Seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam), Pegawai Kantor -----
Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, -----
Kabupaten Blitar, Kecamatan Sutojayan, Desa Sukorejo, ----
Dusun Pulerejo, Rukun Warga 02, Rukun Tetangga 01, -----
Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3505124501960004. -----
- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera ditandatangani -----
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
- **MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.** -----
- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

NOTARIS DI KOTA BLITAR
DIMAS YOVIANO, S.H., M.Kn.
17/10/2022
METERAI
TEMPEL
023634JX965187492
(DIMAS YOVIANO, S.H., M.Kn.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0066623-AH.01.14 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV DODDY BICARA INVESTASI

Kepada Yth.
Notaris DIMAS YOVIANO S.H., M.Kn.
Jalan Ahmad Yani nomor 50
Kota Blitar

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris DIMAS YOVIANO S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Blitar, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 mengenai pendaftaran CV DODDY BICARA INVESTASI berkedudukan di Kota Surabaya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 18 Oktober 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 18 Oktober 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.